

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**EVALUASI YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
DISPENSASI KAWIN TERHADAP KEMISKINAN DAN
PERCERAIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**

FITRI ELFIANI, SITI RAHMA, ABEL FEBIOLA

Universitas Pasir Pengaraian

fitri.elfiani94@gmail.com, sitirahmadalimunte@gmail.com

ABSTRACT

The high number of child marriages in Rokan Hulu Regency is due to the large number of requests for marriage dispensation granted by the Judge. The reason is pregnancy. In addition, there is also a reason because parents are worried that their children will be trapped in promiscuity. The method used in this study is empirical legal research. The legal evaluation of the implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation in Rokan Hulu Regency is not yet effective because Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation has not been able to reduce the number of child marriages or early marriages, the divorce rate is still high, and many young couples are trapped in a cycle of poverty. In 2022, the divorce rate at the Rokan Hulu Religious Court was 721 cases. In 2023, the divorce rate at the Rokan Hulu Religious Court was 819 cases. In 2024, the divorce rate at the Rokan Hulu Religious Court was 922 cases. This means that the divorce rate in Rokan Hulu Regency has increased from year to year. One of the main reasons for divorce is the family's economic factor.

Keywords: Legal Evaluation, Implementation, Marriage Dispensation

ABSTRAK

Angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karena kehamilan. Selain itu, ada juga alasannya karena orang tua khawatir anaknya terjebak pergaulan bebas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Rokan Hulu adalah belum berjalan efektif karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin tidak mampu menurunkan angka perkawinan anak atau pernikahan dini, masih tingginya angka perceraian, dan banyak pasangan muda-mudi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pada tahun 2022, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 721 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama

Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi keluarga.

Kata kunci: Evaluasi Yuridis, Implementasi, Dispensasi Kawin

PENDAHULUAN

Secara hukum, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut tercermin bahwa perkawinan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral (Bariah, 2015).

Perkawinan anak merupakan salah satu fenomena yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam rangka menekan angka perkawinan anak di Indonesia, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin menjadi panduan bagi Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin agar lebih selektif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak (Suadi, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak, Fathiana Medina Putri, Encep Abdul Rojak, dan Fahmi Fatwa Rosyadi mengemukakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin justru berkontribusi meningkatkan angka perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan yang mendesak, contohnya kehamilan di luar nikah (Putri, 2019).

Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu berkorelasi dengan meningkatnya angka perceraian di pengadilan. Selain itu, banyak pasangan muda-mudi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena ketidaksiapannya.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin terhadap kemiskinan dan perceraian di Kabupaten Rokan Hulu?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

Published by

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin bertujuan untuk membatasi pemberian dispensasi kawin secara ketat melalui syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kondisi yang mendesak dan bukti yang objektif; melindungi hak-hak anak dengan mencegah perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak; mengharuskan Hakim menarapkan prinsip Best Interest of the Child (kepentingan terbaik bagi anak) dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin; serta mewajibkan pendampingan oleh Psikolog, petugas sosial, dan keluarga dalam proses sidang dispensasi kawin (Adhyaksa, 2021).

Pada tahun 2022, pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu mengabulkan 91 permohonan dispensasi kawin, sedangkan 11 permohonan ditolak. Pada tahun 2023, pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu mengabulkan 68 permohonan dispensasi kawin, sedangkan 14 permohonan ditolak.

Angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karena kehamilan. Selain itu, ada juga

alasannya karena orang tua khawatir anaknya terjebak pergaulan bebas.

Hakim cenderung berpikir pragmatis dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya di kemudian hari. Ketidaksiapan pasangan muda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga berdampak terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena desakan dari pihak keluarga dan juga masyarakat. Anak perempuan yang sudah terlanjur hamil harus segera dinikahkan agar tidak menjadi aib keluarga di tengah masyarakat. Alasan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip Best Interest of the Child (kepentingan terbaik bagi anak) karena ketidaksiapan anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin mengharuskan adanya keterlibatan Psikolog dan petugas sosial dalam proses permohonan dispensasi kawin (Rahman, 2019). Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan Psikolog dan petugas social hanya bersifat administratif dalam bentuk surat rekomendasi saja.

Menurut Nurcholis Madjid, hukum yang baik tanpa dilengkapi infrastruktur pelaksana yang memadai akan kehilangan efektivitasnya. Hal ini terlihat dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Rokan Hulu adalah belum berjalan efektif karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin tidak mampu menurunkan angka perkawinan anak atau pernikahan dini, masih tingginya angka perceraian, dan banyak pasangan muda-mudi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Pada tahun 2022, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 721 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi keluarga.

KESIMPULAN

Angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karena kehamilan. Selain itu, ada juga alasannya karena orang tua khawatir anaknya terjebak pergaulan bebas. Evaluasi yuridis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Rokan Hulu adalah belum berjalan efektif karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin tidak mampu menurunkan angka perkawinan anak atau pernikahan dini, masih tingginya angka perceraian, dan banyak pasangan muda-mudi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pada tahun 2022, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 721 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi keluarga.

Published by

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa & Rahman F. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah.
- Amran Suadi. (2023). Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, Cet.I.Agustus 2023, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group
- Bedasari, H., & Wahyuni, E.T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 230-241
- Bony Daniel. (2006). Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Acara Perdata, Varia Peradilan Ke XXI No.24 Juli 2006.
- Ernida Basrry, dkk, (2022), Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Paa Usia Anak Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah agung No.5 Tahun 2009, Jakarta, Pen.Kencana-Prenada Media Group
- Hadi Utomo dkk, (2020). Profil Anak Indonesia. Jakarta: Kementerian

- Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815>
- Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley University, of California Press.
- Oyoh Bariah, (2015). *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Solusi, jurnal crepido, universitas Diponegoro.
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Tim Penyusun Kelompok Kerja (Pokja) MARI. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*, Pen. MA-RI -IIRS-AIPJ2
- Adhyaksa, G., Fathanudien, A., & Nurohmawati, W. (2021). Implementasi dispensasi perkawinan dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di Kabupaten Kuningan) Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 42.
- Diah nisa, M. (2021). Efektivitas peraturan mahkamah agung (perma) Nomor 05 tahun 2019 dipengadilan agama purbalingga dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak . uinsaizu.ac.id. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10965>.